



**PUTUSAN**

Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASNUN Alias SENUN;  
Tempat lahir : Jurang Are;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / Tahun 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Praya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASNUN Alias SENUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Lis Merah, Nomor Plat yang terpasang yaitu DR 2050 BD, NOKA : MH1JFZ119HK902719, NOSIN : JFZ1E-1904845. (plat nomor asli DR 6599 TV);
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beta Warna Hitam Lis Merah, TAHUN 2017, NO.POL : DR 6599 TV, NOKA : MH1JFZ119HK902719, NOSIN : JFZ1E-1904845, STNK atas nama HILMAN JAHARI, alamat Kampung Baru Meteng, Kel. Perapan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;**Dikembalikan kepada saksi korban saksi WAHYUDI;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **MASNUN ALIAS SENUN** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pangkalan Ojek DION Kampung Prayitna Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal saat saksi WAHYUDI sedang duduk di pangkalan ojek DION bersama saksi MAHSAR ALIAS PASAH kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi WAHYUDI dan berkata "**pinjam motornya sebentar, saya mau jemput istri saya ke pasar renteng**" karena sudah mengenal Terdakwa kemudian saksi WAHYUDI meminjamkan sepeda motornya merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV milik saksi WAHYUDI kerumah saudara MUHIR (DPO) dan meminta bantuan kepada saudara MUHIR (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi WAHYUDI, kemudian saudara MUHIR (DPO) menjual sepeda motor milik saksi WAHYUDI kepada saksi RAHULA VIJATO sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor milik saksi WAHYUDI tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara MUHIR (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan Sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV kepada pemiliknya yaitu saksi WAHYUDI;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MASNUN ALIAS SENUN** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pangkalan Ojek DION

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Prayitna Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal saat saksi WAHYUDI sedang duduk di pangkalan ojek DION bersama saksi MAHSAR ALIAS PASAH kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi WAHYUDI dan berkata "**pinjam motornya sebentar, saya mau jemput istri saya ke pasar renteng**" karena sudah mengenal Terdakwa kemudian saksi WAHYUDI meminjamkan sepeda motornya merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV kerumah saudara MUHIR (DPO) dan meminta bantuan kepada saudara MUHIR (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi WAHYUDI, kemudian saudara MUHIR (DPO) menjual sepeda motor milik saksi WAHYUDI kepada saksi RAHULA VIJATO sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor milik saksi WAHYUDI tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara MUHIR (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan Sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Lis Merah Tahun 2017 NOPOL DR 6599 TV kepada pemiliknya yaitu saksi WAHYUDI;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah );

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi Dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji berdasarkan Agama dan Kepercayaanannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi WAHYUDI,;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017, No.Pol : DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, sekitar Pukul 08.00 Wita di pangkalan ojek perempatan Dion Kampung Prayitna, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan menjemput Isterinya di Terminal Renteng, namun hingga keesokan harinya sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi mencari Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis di rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian orangtua Terdakwa dan Kepala Dusun di tempat tinggal Terdakwa mengatakan sudah lepas tangan terhadap perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi, Terdakwa mengatakan *"Pinjam motornya sebentar, saya mau jemput Isteri saya di Pasar Renteng"* kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga tidak berpikiran Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan ada yang berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu : spion dan Nomor Platnya sudah dilepas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual tanpa seijin Saksi di temannya dengan harga yang tidak Saksi ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MAHSAR Alias PASAH:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUDI yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017, No.Pol : DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUDI pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, sekitar Pukul 08.00 Wita di pangkalan ojek perempatan Dion Kampung Prayitna, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI dengan alasan menjemput Isterinya di Terminal Renteng, namun hingga sore sampai keesokan harinya Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi WAHYUDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI, karena Saksi sama-sama sebagai Tukang Ojek dan saat itu Saksi berada didekat Saksi WAHYUDI;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi WAHYUDI, Terdakwa mengatakan "*Pinjam motornya sebentar, saya mau jemput Isteri saya di Pasar Renteng*" kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada Istrinya atas kejadian tersebut dan saksi saksi langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Ampenan sesuai dengan Laporan Polisi LP/K/72/IX/2018/Polsek Ampenan tanggal 23 September 2018;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan ada yang berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu : spion dan Nomor Platnya sudah dilepas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual tanpa seijin Saksi WAHYUDI pada temannya dengan harga yang tidak Saksi ketahui;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa perah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUDI jenis Honda Beat warna hitam lis merah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, No.Pol : DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita di pangkalan ojek perempatan Dion Kampung Prayitna, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa melainkan dijual;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkata kepada Saksi WAHYUDI "*Singgak montorm sekali semeton yak lalo jok renteng yak boyak seninek, artinya pinjam motornya sekali saudara, saya mau ke menjemput Isteri saya*" kemudian Saksi WAHYUDI memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik Saksi WAHYUDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada MUHIR yang beralamat di Dusun Nyompal, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada MUHIR;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada MUHIR sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang, pertama Terdakwa menjual sepeda motor jenis Yamaha RX King dan Honda Vario kemudian yang terakhir Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi WAHYUDI kepada MUHIR;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi WAHYUDI untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yaitu berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Plat yang terpasang yaitu DR 2050 BD Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Polisi DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, STNK atas nama HILMAN JAHARI Alamat Kampung Baru Menteng, Kel. Prapen. Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan juga oleh Terdakwa dipersidangan dan telah pula disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapatlah dijadikan alat bukti yang sah guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita di pangkalan ojek perempatan Dion Kampung Prayitna, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUDI yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017, No.Pol : DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, dengan alasan hendak menjemput Isterinya;
- Bahwa benar meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi WAHYUDI "*Singgak montorm sekali semeton yak lalo jok renteng yak boyak seninek, artinya pinjam motornya sekali saudara, saya mau ke menjemput Isteri saya*" kemudian Saksi WAHYUDI memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa tanpa surat-surat perlengkapannya;
- Bahwa benar setelah membawa sepeda motor milik Saksi WAHYUDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada MUHIR yang beralamat di Dusun Nyompal, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada MUHIR;
- Bahwa benar Saksi WAHYUDI memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa karena Saksi WAHYUDI sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi WAHYUDI juga mengetahui rumah Terdakwa sehingga tidak berpikiran Terdakwa akan menjual sepeda motornya;
- Bahwa benar Saksi WAHYUDI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni **Pertama** sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 372 KUHP Atau **Kedua** sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 378 KUHP;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barangsiapa*” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa MASNUN Alias SENUN yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah tahu dan dikehendaki. *Memiliki* diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi WAHYUDI dengan alasan untuk menjemput Isterinya, setelah itu Saksi WAHYUDI menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa tanpa surat-surat karena Saksi WAHYUDI percaya dan sudah lama kenal Terdakwa;

Menimbang, setelah membawa sepeda motor milik Saksi WAHYUDI kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi WAHYUDI kepada MUHIR yang beralamat di Dusun Nyompal, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada MUHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017, No.Pol : DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845 milik Saksi WAHYUDI yang diperoleh oleh Terdakwa bukanlah didapat karena kejahatan. Melainkan oleh saksi korban sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk menjemput Isterinya, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi WAHYUDI melainkan dijual kepada MUHIR yang beralamat di Dusun Nyompal, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar



atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan terhadap statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi Korban WAHYUDI;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Plat yang terpasang yaitu DR 2050 BD Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Polisi DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, STNK atas nama HILMAN JAHARI Alamat Kampung Baru Menteng, Kel. Prapen. Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban WAHYUDI, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSNUN Alias SENUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Plat yang terpasang yaitu DR 2050 BD Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2017 nomor Polisi DR 6599 TV Noka : MH1JFZ119HK902719, Nosin JFZ1E-1904845, STNK atas nama HILMAN JAHARI Alamat Kampung Baru Menteng, Kel. Prapen. Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;  
*Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEEL, SH., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. dan AINUN ARIFIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh REZA FAUNDRA A, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dibacakan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELIS RHAMI ZUDISTIRA, SH.,**

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE, SH.**

**AINUN ARIFIN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAYOGI, SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)